



## GUBERNUR PAPUA TENGAH

## KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 065 – 151 TAHUN 2023

## TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN  
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PUNCAK TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PUNCAK  
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : 1 (satu).

## GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang...../3

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah...../4

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
20. Peraturan Menteri...../5

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri...../6

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Puncak bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak sebagaimana hasil evaluasi harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Lampiran Keputusan ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah terkait kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2022 terhadap:
- a. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2022 khususnya aspek legalitas dan kebijakan; dan
  - b. Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- KETIGA : Bupati Puncak menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2022 yang telah dilakukan penyempurnaan kepada Gubernur sesuai hasil evaluasi untuk mendapatkan Nomor Register.
- KEEMPAT : Bupati Puncak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati setelah melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur.

KELIMA:...../7

- KELIMA : Bupati Puncak segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 18 September 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH., M.Si  
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Puncak di Ilaga;
9. Ketua DPRD Kab. Puncak di Ilaga.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR : 065 – 151 TAHUN 2023  
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN ANGGARAN 2022 DAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PUNCAK TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERDA  
TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas, dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Puncak pada tahun-tahun berikutnya, meliputi:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran dalam APBD dengan pagu anggaran dalam rancangan peraturan daerah, kesesuaian nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan peraturan daerah, dan kesesuaian struktur serta klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan peraturan daerah.

Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Pagu anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 sudah disajikan secara konsisten disandingkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2022.

2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2022.
3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2022.

## B. LEGALITAS

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

1. Memerhatikan jadwal penyampaian Dokumen Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak menyampaikan buku Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berdasarkan surat Nomor 902/47/SET tanggal 24 Juli 2023 perihal Permohonan Sidang Paripurna Tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2022, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak bersama dengan DPRD Kabupaten Puncak menyetujui bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada 1 September 2023 sesuai dengan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Puncak tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Nomor: 900/243/SET dan Nomor: 171/03/DPRD, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Puncak TA 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Puncak TA 2022, sudah sesuai dengan penyajian informasi berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda tanggal

15 Maret 2023 hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak harus menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 secara tepat waktu disertai dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

#### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

##### a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp1.440.873.426.889,00 atau 97,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.478.241.607.614,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi total Pendapatan Daerah TA 2021 sebesar Rp1.229.827.885.485,67, terdapat peningkatan sebesar Rp248.413.722.128,33 atau 20,20%.

Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud diuraikan dalam kelompok pendapatan daerah antara lain:

##### 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 terealisasi sebesar Rp12.044.172.555,00 atau 74,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.270.362.500,00.

Berdasarkan data di atas dapat digambarkan bahwa realisasi PAD Kabupaten Puncak TA 2022 jauh dibawah target yang ditetapkan dalam APBD. Penetapan target PAD TA 2022 jauh lebih tinggi dari realisasi PAD TA 2021 sebesar Rp6.739.049.822,03 yakni mengalami kenaikan sebesar Rp9.531.312.677,97 atau 141,43%.

Anggaran dan realisasi atas jenis PAD Tahun Anggaran 2022, antara lain:

##### a) Pajak Daerah

Pajak Daerah TA 2022 tidak terealisasi dan tidak dianggarkan.

Berdasarkan data di atas dapat digambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak tidak melakukan pemungutan Pajak Daerah TA 2022. Selanjutnya, jika disandingkan dengan TA 2021,

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak juga tidak menerima realisasi Pajak Daerah. Hal ini disebabkan kendala gangguan keamanan di Kabupaten Puncak, minimnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum dilaksanakan.

Untuk itu saat ini Pemerintah Kabupaten Puncak sementara melakukan penyusunan 14 regulasi daerah dan pendataan potensi Pajak Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten Puncak agar segera menetapkan regulasi daerah sebagai dasar pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya diharapkan Pemerintah Kabupaten Puncak agar dalam menganggarkan target pendapatan pajak daerah dilakukan dengan berdasarkan data potensi penerimaan pajak daerah pada tahun anggaran berikutnya sehingga penerimaan dari pajak tersebut bisa dijadikan sumber pendanaan bagi program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Puncak perlu melakukan upaya strategis untuk melakukan pemungutan atas Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp12.200.000,00 atau 4,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00. Penetapan target Retribusi Daerah TA 2022 jauh lebih tinggi dari realisasi Retribusi Daerah TA 2021 sebesar Rp0,00 atau tidak terealisasi, sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp250.000.000,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, realisasi Retribusi Daerah TA 2022 jauh dibawah target yang ditetapkan dalam APBD, belum memerhatikan kondisi tidak terealisasinya Retribusi Daerah pada tahun sebelumnya, belum didasari data potensi retribusi daerah, perkiraan asumsi makro, serta pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi serta tarif retribusi bersangkutan.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan Retribusi Daerah, antara lain:

- a) Menetapkan target Retribusi Daerah berdasarkan data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Retribusi Daerah. Hal ini sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan akurat berdasarkan hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Retribusi Daerah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional untuk setiap rincian objek pendapatan Retribusi Daerah, dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah.
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 terealisasi sebesar Rp1.279.981.663,00 atau 42,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 sebesar Rp1.490.992.561,00, mengalami penurunan sebesar (Rp211.010.898,00) atau 14,15%.  
Jika ditinjau dari penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Puncak, yakni kepada PT. Bank Papua, PT. Puncak Papua Mandiri, dan PT. Aviasi Puncak Papua, maka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 hanya berasal dari PT. Bank Papua. Hal ini disebabkan PT. Puncak Papua Mandiri dan PT. Aviasi Puncak Papua mengalami defisit sehingga tidak ada hasil penyertaan modal yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Puncak melalui penerimaan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Namun demikian, dampak PT. Puncak Papua Mandiri bagi masyarakat diantaranya mampu berpengaruh dalam menurunkan harga bahan pokok dan membuka akses transportasi bagi Masyarakat Kabupaten Puncak, sehingga sesuai dengan ketentuan tujuan investasi pemerintah daerah dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah diantaranya meningkatkan pertumbuhan dan

perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan data diatas, maka Pemerintah Kabupaten Puncak perlu melakukan analisis penilaian manfaat layanan kepada masyarakat yang selanjutnya dikonversikan dalam nilai Rupiah. Sehingga hal ini dapat dijelaskan dalam laporan hasil investasi dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun berkenaan, sehingga LKPD Kabupaten Puncak dapat disajikan selengkap mungkin, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta memiliki manfaat umpan balik.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2022 terealisasi sebesar Rp10.751.990.892,00 atau 82,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.020.362.500,00.

Berdasarkan data dimaksud realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Puncak TA 2022 jauh dibawah target yang ditetapkan dalam APBD. Penetapan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2022 jauh lebih tinggi dari realisasi TA 2021 sebesar Rp5.248.057.261,03, mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp7.772.305.238,97 atau 148,10%. Hal ini disebabkan:

- (1) Tidak terealisasinya Penerimaan Hasil Penjualan BMD Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00, karena belum selesainya penyusunan dan sosialisasi kebijakan daerah terkait penjualan BMD;
- (2) Penerimaan Jasa Giro terealisasi sebesar Rp469.356.140,00 atau 62,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp678.197.519,00; dan
- (3) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terealisasi sebesar Rp3.551.157.843,00 atau 71,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, disampaikan sebagai berikut:

- (1) Realisasi pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 jauh dibawah target yang ditetapkan.
- (2) Penetapan target Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 harus memerhatikan realisasi TA sebelumnya dan data potensi yang ada sehingga sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara efektif untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.